



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (7), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 37 ayat (6), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (2), Pasal 46 ayat (4), Pasal 47 ayat (5), Pasal 55 ayat (7), Pasal 73 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah pengelolaan urusan ketenagakerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
6. Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut LPK Pemerintah adalah LPK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
7. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPK Swasta adalah LPK yang diselenggarakan oleh badan hukum.
8. Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang selanjutnya disebut LPK Perusahaan adalah LPK yang memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya.
9. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan LPK yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
10. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Penyelenggara Pemagangan adalah Perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di dalam negeri.
13. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada Pencari Kerja untuk memperoleh pekerjaan.

14. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat CPMI adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
17. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
19. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
20. Tenaga Kerja Mandiri yang selanjutnya disingkat TKM adalah Tenaga Kerja yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi dirinya maupun masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan.
21. Penganggur adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
22. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja 1-4 jam perhari.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Petugas Lapangan Padat Karya yang selanjutnya disingkat PLPK adalah petugas yang berasal dari ASN atau Non ASN yang bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan padat karya infrastruktur yang akan dan sedang dilaksanakan.
25. Uang Perangsang Kerja yang selanjutnya disingkat UPK adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para Tenaga Kerja padat karya infrastruktur.
26. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima Upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim
27. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
28. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
29. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

30. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
32. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara suka rela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
33. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan Transmigrasi.
34. Pengusaha adalah:
- orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya; atau
 - orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
35. Perusahaan adalah:
- setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
36. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
37. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
38. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
39. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah dan perintah.
40. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
41. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
42. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

43. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
44. Bupati adalah Bupati Bantul.
45. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
47. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
48. Hari adalah hari kerja.

BAB II

LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan oleh:

- a. LPK Pemerintah;
- b. LPK Swasta; dan/atau
- c. LPK Perusahaan.

Bagian Kedua

Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan

Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan

Pasal 3

- (1) LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mendaftarkan kegiatannya pada Dinas.
- (2) LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja;
 - b. penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja; atau
 - c. pencabutan izin LPK.

Pasal 4

- (1) Penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dikenakan kepada LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang tidak melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) periode laporan.
- (2) Penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan surat perintah penghentian sementara.
- (3) Penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (bulan) sejak dikeluarkan surat perintah penghentian sementara.

Pasal 5

- (1) Penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dikenakan kepada LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang tidak melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) periode laporan.
- (2) Penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan surat perintah penghentian pelaksanaan program.
- (3) Penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (bulan) sejak dikeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan program.

Pasal 6

- (1) Pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dikenakan kepada LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan yang tidak melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja lebih dari 2 (dua) periode laporan.
- (2) Izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pasal 7

- (1) LPK Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang akan menyelenggarakan Pelatihan Kerja harus memperoleh perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* yang berupa sertifikat standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menempatkan alumni pelatihannya di dalam negeri wajib membentuk BKK.
- (3) LPK Swasta yang akan menempatkan alumninya sebagai Tenaga Kerja ke luar negeri wajib bekerja sama dengan P3MI.
- (4) LPK Swasta yang akan memagangkan alumni pelatihan ke luar negeri wajib memiliki izin *Sending Organization* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) LPK Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja;
 - b. penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja; atau
 - c. pencabutan izin LPK.

Pasal 8

- (1) Penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a dikenakan kepada LPK Swasta yang tidak melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) periode laporan.

- (2) Penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan surat perintah penghentian sementara.
- (3) Penghentian sementara pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (bulan) sejak dikeluarkan surat perintah penghentian sementara.

Pasal 9

- (1) Penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b dikenakan kepada LPK Swasta yang tidak melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) periode laporan.
- (2) Penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan surat perintah penghentian pelaksanaan program.
- (3) Penghentian pelaksanaan program Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (bulan) sejak dikeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan program.

Pasal 10

- (1) Pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. LPK Swasta tidak melaporkan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja lebih dari 2 (dua) periode laporan;
 - b. tidak membentuk BKK bagi LPK Swasta yang menempatkan alumni pelatihannya di dalam negeri;
 - c. tidak bekerja sama dengan P3MI bagi LPK Swasta yang menempatkan alumninya sebagai Tenaga Kerja ke luar negeri; dan
 - d. tidak memiliki izin *Sending Organization* bagi LPK Swasta yang memagangkan alumni pelatihan ke luar negeri.
- (2) Pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan surat perintah pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMAGANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemagangan dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemagangan; dan
 - b. peserta Pemagangan.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang diketahui dan disahkan oleh Dinas.

**Bagian Kedua
Penyelenggara Pemagangan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 12

Penyelenggara Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memiliki:

- a. program Pemagangan;
- b. sarana prasarana;
- c. Unit Pelatihan;
- d. pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
- e. pendanaan.

Pasal 13

- (1) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama program;
 - b. tujuan program;
 - c. jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kompetensi yang akan dicapai pada jabatan tertentu;
 - d. uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan dipelajari;
 - e. persyaratan peserta Pemagangan;
 - f. persyaratan pembimbing Pemagangan;
 - g. jangka waktu Pemagangan; dan
 - h. kurikulum dan silabus.
- (2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan disahkan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
 - a. ruang teori;
 - b. ruang simulasi;
 - c. ruang praktik;
 - d. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - e. buku kegiatan bagi peserta magang.
- (2) Bentuk buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK.
- (2) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
 - c. ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 16

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan kebutuhan program Pemagangan.

Pasal 17

- (1) Pembimbing Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan Pekerja/Buruh di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan;
 - d. ditunjuk sebagai Pembimbing Pemagangan oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
 - e. memahami peraturan Pemagangan.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan Pekerja/Buruh di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan;
 - d. memiliki kompetensi metodologi Pelatihan Kerja;
 - e. ditunjuk sebagai instruktur oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
 - f. memahami peraturan Pemagangan.

Pasal 18

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e disediakan oleh Penyelenggara Pemagangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberian uang saku kepada peserta magang.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Pemagangan wajib:
 - a. membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan;
 - b. memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan perjanjian Pemagangan;
 - c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada peserta;
 - e. memberikan uang saku;
 - f. mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam program Jaminan Sosial;
 - g. mengevaluasi peserta Pemagangan;
 - h. memberikan sertifikat Pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
 - i. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pemagangan kepada Dinas.
- (2) Penyelenggara Pemagangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara pelaksanaan program Pemagangan;
 - d. penghentian pelaksanaan program Pemagangan; atau
 - e. pencabutan izin Penyelenggara Pemagangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas.
- (5) Izin Penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa surat persetujuan penyelenggaraan Pemagangan.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan secara langsung kepada Penyelenggara Pemagangan pada saat pengawasan atau berdasarkan pengaduan dari peserta Pemagangan atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat pengaduan dari peserta Pemagangan atau masyarakat, Kepala Dinas membuat surat pemanggilan kepada Penyelenggara Pemagangan untuk dilakukan teguran lisan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Pemagangan tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 21

- Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tahapan:
- a. teguran tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran lisan;
 - b. teguran tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama; dan
 - c. teguran tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggara Pemagangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis ketiga.
- (2) Penghentian pelaksanaan program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (bulan) sejak dikeluarkan surat perintah penghentian sementara pelaksanaan program.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d diberikan apabila Penyelenggara Pemagangan tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan program Pemagangan.
- (2) Penghentian pelaksanaan program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (bulan) sejak dikeluarkan surat perintah penghentian pelaksanaan program.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin Penyelenggara Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e diberikan apabila Penyelenggara Pemagangan tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan program Pemagangan.
- (2) Pencabutan izin Penyelenggara Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peserta Pemagangan

Pasal 25

- (1) Peserta Pemagangan di dalam negeri meliputi:
 - a. Pencari Kerja;
 - b. siswa LPK; atau
 - c. Pekerja/Buruh yang akan ditingkatkan kompetensinya.
- (2) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus seleksi.
- (3) Peserta Pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

BAB IV PELINDUNGAN TERHADAP CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan terhadap CPMI dan PMI.
- (2) Pelindungan terhadap CPMI atau PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelindungan sebelum bekerja; dan
 - b. pelindungan setelah bekerja.

Bagian Kedua Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 27

Pelindungan terhadap CPMI sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dengan memberikan:

- a. pelindungan administratif berupa:
 1. CPMI harus memiliki kartu tanda penduduk Daerah untuk dapat diproses keberangkatannya;
 2. pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan CPMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab melakukan pengecekan surat keterangan izin suami/istri/orang tua/wali; dan
 4. penetapan kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. pelindungan teknis paling sedikit berupa:
1. pendidikan dan pelatihan kompetensi CPMI sesuai dengan kebutuhan kompetensi di negara tujuan;
 2. sosialisasi dan diseminasi informasi;
 3. Jaminan Sosial;
 4. fasilitasi pemenuhan hak CPMI;
 5. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 6. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap PMI; dan
 7. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 28

- (1) Pendidikan dan pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 1 diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan LPK milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 2 paling sedikit memuat:
 - a. pasar kerja luar negeri;
 - b. tata cara penempatan;
 - c. kondisi; dan
 - d. syarat kerja luar negeri.
- (2) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah Kalurahan.
- (4) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan.

Pasal 30

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 3 dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak CPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 4.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan penempatan;
 - b. pelayanan informasi pendampingan dan bantuan hukum;
 - c. pelayanan informasi pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kerja;
 - d. pelayanan informasi Jaminan Sosial;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kerja; dan
 - f. pendampingan dan bantuan hukum.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada CPMI sejak terdaftar di Dinas sesuai dengan Perjanjian Penempatan.

Pasal 32

Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 5 dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan pegawai fungsional pengantar kerja di setiap layanan penempatan luar negeri;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai fungsional pengantar kerja; dan
- c. pengoptimalan peran dan fungsi pegawai fungsional pengantar kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional pengantar kerja.

Pasal 33

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b angka 7 dalam bentuk:

- a. Pembinaan yaitu dengan melakukan kegiatan konsultasi bagi CPMI; dan
- b. Pengawasan yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberangkatan CPMI berdasarkan skema penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 34

- (1) Pelindungan terhadap PMI setelah bekerja atau purna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b melalui:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
 - b. fasilitasi penyelesaian hak PMI yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan PMI dan keluarganya.
- (2) Fasilitasi kepulangan sampai daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait, dalam hal terjadi:
 - a. peperangan;
 - b. bencana alam;
 - c. wabah penyakit;
 - d. deportasi; dan
 - e. PMI bermasalah.
- (3) Pemberdayaan PMI dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk:
 - a. mengikutsertakan dalam program pelatihan wirausaha;
 - b. memberikan informasi peluang usaha; dan
 - c. mendorong pembentukan paguyuban PMI purna.
- (4) Pelindungan terhadap PMI setelah bekerja atau purna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 35

- (1) Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan secara adil dan tanpa diskriminasi.

- (2) Setiap Pemberi Kerja memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dengan mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Perusahaan secara adil dan tanpa diskriminasi.
- (3) Pemberi Kerja yang memiliki Tenaga Kerja minimal 100 (seratus) orang wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas minimal 1% (satu persen).
- (4) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau Pekerja/Buruh.
- (5) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan dan melaporkan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas kepada Dinas
- (6) Dalam hal Pemberi Kerja dan badan usaha milik Daerah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf a diberikan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat surat pemangilan kepada Pemberi Kerja atau direktur badan usaha milik Daerah untuk dilakukan teguran lisan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 37

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) huruf b dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tahapan:

- a. teguran tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diberikan teguran lisan;
- b. teguran tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama; dan
- c. teguran tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua.

BAB VI

PENGHARGAAN KEPADA PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja yang mempekerjaan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 39

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan kepada Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria:

- a. mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah pegawai atau Pekerja/Buruh atau badan usaha milik Daerah yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pegawai atau Pekerja/Buruh;
- b. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
- c. memberikan Upah yang layak tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan akomodasi yang layak bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. menyediakan fasilitas Ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tim Seleksi

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas membentuk tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemberian penghargaan;
 - b. melaksanakan verifikasi dan seleksi terhadap usulan penghargaan bagi Pemberi Kerja yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan penilaian terhadap usulan penghargaan bagi Pemberi Kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
 - d. mengusulkan nominasi Pemberi Kerja yang berhak mendapatkan penghargaan kepada Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 41

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melakukan verifikasi dan penilaian terhadap Pemberi Kerja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. verifikasi data; dan
 - b. verifikasi lapangan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator paling sedikit:
 - a. penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - b. pengembangan karir Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. kesejahteraan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. aksesibilitas bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. program keselamatan dan kesehatan kerja Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Dinas mengusulkan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Bupati.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Bentuk Penghargaan

Pasal 43

- (1) Penghargaan diberikan kepada Pemberi Kerja yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
 - a. piala;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. barang.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, meliputi
 - a. perluasan kesempatan kerja di dalam Hubungan Kerja; dan
 - b. perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna; dan
 - b. Penyelenggaraan Transmigrasi.

Pasal 45

- (1) Perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk penciptaan kegiatan.
- (2) Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembentukan dan pembinaan TKM;
 - b. terapan teknologi tepat guna;
 - c. wirausaha baru;
 - d. perluasan kerja sistem padat karya;
 - e. alih profesi; dan/atau
 - f. pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela.

Pasal 46

Perluasan kesempatan kerja di luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk program Transmigrasi umum.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b diarahkan pada penggerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigran yang meliputi:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat;

- b. pendaftaran dan pendataan calon Transmigran;
 - c. penyiapan dan pelatihan bagi calon Transmigran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota calon lokasi penempatan Transmigran;
 - e. pelaksanaan survei dan monitoring lokasi penempatan Transmigran; dan
 - f. pendampingan dan pengurusan perpindahan kependudukan calon Transmigran.
- (2) Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama antar daerah dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan uang penghargaan bagi para calon Transmigran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan melakukan pembinaan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a melalui pelatihan kewirausahaan.
- (2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelatihan kewirausahaan dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 49

Persyaratan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 yaitu:

- a. warga negara Indonesia dan berdomisili di Daerah;
- b. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 64 (enam puluh empat) tahun;
- c. belum pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Dinas;
- d. tidak sedang menempuh pendidikan formal;
- e. bukan sebagai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif; dan
- f. membentuk kelompok yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang.

Pasal 50

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f mengajukan proposal permohonan ke Dinas.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas berdasarkan kriteria TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria TKM maka Dinas membentuk TKM.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kriteria TKM, maka Dinas memberitahukan kepada calon TKM untuk memperbaiki proposal paling lambat 5 (lima) Hari setelah menerima pemberitahuan hasil verifikasi.
- (5) Pembentukan TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Terapan Teknologi Tepat Guna**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penerapan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b untuk mendorong penciptaan wirausaha baru.
- (2) Terapan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan teknologi yang dibutuhkan dalam program kewirausahaan; dan
 - b. pelatihan terapan teknologi tepat guna.

**Bagian Keempat
Wirausaha Baru**

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c.
- (2) Penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kewirausahaan.
- (3) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki program pelatihan kewirausahaan.
- (4) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 53

Penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pembekalan;
- b. pendampingan; dan
- c. pemasaran.

Pasal 54

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. pembelajaran oleh narasumber terkait materi aspek teknis dan manajerial; dan
- b. pemberian bantuan barang sesuai dengan kebutuhan untuk memulai usaha.

Pasal 55

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan kepada wirausaha baru pasca pelatihan melalui bimbingan lapangan/konsultasi usaha.
- (2) Bimbingan lapangan/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki program pelatihan kewirausahaan.
- (3) Dalam melakukan bimbingan lapangan/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menunjuk Tenaga Kerja sukarela sebagai pendamping.

Pasal 56

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dapat berupa:

- a. fasilitasi keikutsertaan wirausaha baru dalam kegiatan pameran berskala lokal dan nasional; dan

- b. fasilitasi pemasaran produk secara *online*.

Pasal 57

Kriteria calon wirausaha baru meliputi:

- a. penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan berdomisili di Daerah; dan
- b. baru memulai/merintis usaha.

Pasal 58

- (1) Calon wirausaha baru mengajukan proposal permohonan ke Perangkat Daerah yang memiliki program pelatihan kewirausahaan.
- (2) Calon wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Perangkat Daerah yang memiliki program pelatihan kewirausahaan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. seleksi administratif; dan
 - b. identifikasi lapangan.
- (4) Calon wirausaha baru yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi peserta pelatihan wirausaha.

Bagian Kelima Perluasan Kerja Sistem Padat Karya

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

- (1) Perluasan kerja sistem padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d berupa sistem padat karya infrastruktur.
- (2) Sistem padat karya infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan pembangunan:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. jalan pertanian;
 - c. jembatan jalan lingkungan;
 - d. bangket saluran irigasi tersier;
 - e. bangket konstruksi sederhana;
 - f. drainase jalan lingkungan; dan
 - g. infrastruktur lain dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2 Prinsip dan Kriteria Padat Karya Infrastruktur

Pasal 60

Prinsip padat karya infrastruktur:

- a. perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja dari Penganggur, Setengah Penganggur dan masyarakat miskin, aspek geografi, aspek sosial, budaya dan ekonomi daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan padat karya atas dasar “dari, oleh, dan untuk masyarakat” dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator;
- c. identifikasi, penyuluhan/sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dilakukan secara transparan bersama unsur kapanewon dan pemerintah kalurahan setempat;
- d. menggunakan Tenaga Kerja sebanyak-banyaknya namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia;

- e. tidak ada tuntutan ganti rugi bagi masyarakat yang lahan atau tanamannya terkena kegiatan padat karya infrastruktur serta lahan yang digunakan tidak dalam sengketa;
- f. dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berkoordinasi dengan masyarakat;
- g. manfaat dari hasil pekerjaan fisik kegiatan padat karya infrastruktur harus dapat digunakan/bertahan dalam jangka waktu lama;
- h. kegiatan padat karya infrastruktur harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas dan perekonomian Daerah;
- i. penggunaan alat mesin berat sederhana dimungkinkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan manusia agar kualitas pekerjaan meningkat; dan
- j. pelaksanaan pekerjaan fisik tidak boleh diberongkan kepada pihak ketiga.

Pasal 61

- (1) Kriteria padat karya infrastruktur meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. kelompok sasaran; dan
 - c. lokasi.
- (2) Kriteria pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah pekerja sesuai kebutuhan;
 - b. kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan;
 - c. objek pekerjaan dikerjakan oleh anggota kelompok paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan kepada pekerja diberikan Upah kerja yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. seleksi Tenaga Kerja yang akan menjadi anggota kelompok diutamakan bagi:
 - a. pencari nafkah utama dalam keluarga;
 - b. Penganggur;
 - c. Setengah Penganggur; dan
 - d. masyarakat miskin yang terdapat dalam basis data kemiskinan Daerah; dan
 - e. tidak dikerjakan oleh anak-anak.
- (3) Kriteria kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laki-laki atau wanita berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. Tenaga Kerja yang kehilangan pekerjaan, dengan prioritas untuk Tenaga Kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - d. Penganggur;
 - e. Setengah Penganggur;
 - f. masyarakat miskin yang terdapat dalam basis data kemiskinan Daerah;
 - g. memiliki identitas kependudukan Daerah dengan prioritas untuk Tenaga Kerja yang berdomisili di padukuhan setempat; dan
 - e. bukan sebagai ASN/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif.
- (4) Kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. padukuhan atau kalurahan yang memiliki warga miskin yang terdata dalam basis data kemiskinan Daerah;
 - b. padukuhan atau kalurahan yang banyak Tenaga Kerja Penganggur dan Setengah Penganggur berdasarkan identifikasi lapangan yang dilakukan oleh Dinas;

- c. daerah rawan bencana alam, daerah rawan sosial, dan/atau daerah terisolir; dan/atau
- d. daerah yang memiliki sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 62

- (1) Masyarakat mengajukan proposal kegiatan padat karya infrastruktur kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan diketahui oleh pemerintah kalurahan dan pemerintah kapanewon setempat.
- (2) Proposal kegiatan padat karya infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. kondisi wilayah;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. target dan capaian;
 - e. susunan panitia;
 - f. rincian kebutuhan; dan
 - g. sketsa gambar desain.

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan, kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - 1. identifikasi;
 - 2. penyiapan gambar desain;
 - 3. sosialisasi/penyuluhan;
 - 4. penunjukan personil pelaksana kegiatan;
 - 5. penyediaan bahan;
 - 6. penggandaan formulir dan barang cetakan; dan
 - 7. pemasangan papan nama kegiatan.
- b. pelaksanaan fisik, kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - 1. pengecekan profil/patok;
 - 2. pencatatan Tenaga Kerja;
 - 3. pengaturan pembagian kerja;
 - 4. pengerjaan fisik;
 - 5. pembayaran UPK; dan
 - 6. pemasangan prasasti.
- c. serah terima hasil kegiatan:
 - 1. serah terima hasil kegiatan padat karya infrastruktur diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemerintah kalurahan untuk dilakukan pemeliharaan secara berkelanjutan.
 - 2. bentuk serah terima sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pemerintah kalurahan yang diketahui oleh Panewu.

Pasal 64

- (1) Dinas menunjuk personil pelaksana kegiatan padat karya infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a angka 4 sebagai PLPK.
- (2) PLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. ASN; dan/atau
 - b. non ASN.
- (3) PLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) PLPK yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari :
- tenaga pegawai harian lepas Dinas;
 - pamong kalurahan; dan/atau
 - unsur masyarakat.
- (5) Persyaratan calon PLPK dari non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- memahami kegiatan padat karya infrastruktur; dan
 - bersedia ditugaskan di lokasi kegiatan padat karya infrastruktur sesuai penugasan dari Kepala Dinas.

Pasal 65

- PLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikoordinasikan oleh koordinator PLPK.
- Koordinator PLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - koordinator administrasi; dan
 - koordinator lapangan.
- Koordinator PLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- Koordinator administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari ASN atau non ASN.
- Koordinator administrasi non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tenaga pegawai harian lepas Dinas.
- Koordinator lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 66

- Koordinator administrasi bertugas mengoordinasikan PLPK terkait penyelesaian administrasi padat karya di wilayahnya.
- Koordinator lapangan bertugas mengoordinasikan dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir berlangsung aman, tertib, lancar, dan terkendali.

Paragraf 4 Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 67

- Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan masyarakat atau Perangkat Daerah yang berkepentingan terhadap pembangunan di wilayah atau kalurahan/padukuhan yang bersangkutan.
- Pengawasan dan pengendalian kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk kegiatan pembuatan gambar desain; dan
 - Dinas untuk pengadaan bahan material, Upah Tenaga Kerja dan pengerjaan fisik pembangunan.

Paragraf 5 Pelaporan

Pasal 68

- Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan padat karya, petugas lapangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir/paripurna.

Bagian Keenam
Alih Profesi

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program alih profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e.
- (2) Fasilitasi program alih profesi ditujukan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (3) Fasilitasi program alih profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. mendapatkan pekerjaan baru; atau
 - b. berwirausaha.
- (4) Fasilitasi program alih profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela

Pasal 70

- (1) Dinas melakukan rekrutmen Tenaga Kerja sukarela.
- (2) Rekrutmen Tenaga Kerja sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi tugas sebagai pendamping TKM dan/atau wirausaha baru.

Pasal 71

Kriteria Tenaga Kerja sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal strata satu;
- b. usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. memiliki identitas kependudukan;
- d. bukan sebagai ASN/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia aktif;
- e. bukan sebagai pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
- f. mampu mengoperasikan komputer (program *MS Office*) dan internet;
- g. memiliki kemampuan dasar, minat dan motivasi menjadi pendamping TKM dan wirausaha baru;
- h. membuat surat pernyataan kesanggupan bertugas sebagai Tenaga Kerja sukarela yang ditandatangani di atas materai cukup; dan
- i. bersedia mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Rekrutmen Tenaga Kerja sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (3) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Tenaga Kerja sukarela.
- (4) Tenaga Kerja sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 73

Tenaga Kerja sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan Tim Koordinasi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah terkait kebijakan perluasan kesempatan kerja; dan
 - b. melaksanakan pengawasan terkait program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 75

Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan Daerah dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.

Pasal 76

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan Daerah berupa retribusi perizinan tertentu atas penggunaan TKA.
- (2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 77

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA secara dalam jaringan melalui TKA *Online* kepada:
 - a. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur Pengendalian Penggunaan TKA untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.

- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum jangka waktu Pengesahan RPTKA berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA;
 - b. penilaian kelayakan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
 - d. penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 78

- (1) Pemberi Kerja TKA yang telah mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA menerima notifikasi pembayaran melalui akun TKA *Online*.
- (2) Dinas menerima notifikasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui akun Sistem Informasi Pelayanan TKA Daerah.

Pasal 79

- (1) Dinas berwenang memungut retribusi perizinan tertentu atas penggunaan TKA dengan menggunakan SKRD.
- (2) Retribusi perizinan tertentu atas penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembayaran DKPTKA.
- (3) Dinas mengonfirmasi ke Pemberi Kerja TKA mengenai tanggal pembayaran DKPTKA.
- (4) Dinas menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setelah menerima konfirmasi tanggal pembayaran DKPTKA dan mengirimkan SKRD secara *online* maupun *offline* kepada Pemberi Kerja TKA.
- (5) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kurs dolar tanggal pembayaran DKPTKA.
- (6) Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran DKPTKA secara *online* atau *offline* ke rekening bendahara penerimaan Dinas.
- (7) Dinas melakukan validasi atas pembayaran DKPTKA melalui Sistem Informasi Pelayanan TKA Daerah.
- (8) Bendahara penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setoran paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah selesai penerimaan, kecuali pada hari libur dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB IX

PERUSAHAAN ALIH DAYA

Pasal 80

- (1) Perusahaan alih daya wajib melaporkan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan pemilik pekerjaan kepada Dinas.
- (2) Perusahaan alih daya wajib mencatatkan Perjanjian Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja waktu tertentu.
- (3) Dinas berwenang menentukan syarat dan kriteria Perjanjian Kerja dalam alih daya sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (4) Dalam hal Perusahaan alih daya tidak melaporkan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan pemilik pekerjaan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka demi hukum beralih menjadi Hubungan Kerja langsung antara Perusahaan pemilik pekerjaan dengan Pekerja/Buruh sejak terjadi Hubungan Kerja.

- (5) Dalam hal Perusahaan alih daya tidak mencatatkan Perjanjian Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka demi hukum Perjanjian Kerja waktu tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu sejak terjadi Hubungan Kerja.
- (6) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) huruf a diberikan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas membuat surat pemanggilan kepada Pemberi Kerja atau direktur badan usaha milik Daerah untuk dilakukan teguran lisan.
- (3) Dalam hal Perusahaan alih daya tidak menindaklanjuti sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 82

- Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6) huruf b dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tahapan:
- a. teguran tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah diberikan teguran lisan;
 - b. teguran tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah diberikan teguran tertulis pertama; dan
 - c. teguran tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah diberikan teguran tertulis kedua.

BAB X PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. koordinasi forum sinergitas ketenagakerjaan;
 - b. sosialisasi;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. subsidi program pelatihan bagi LPK; dan/atau
 - e. monitoring dan evaluasi lapangan.

Pasal 84

Forum sinergitas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Dinas;
- b. Perangkat Daerah terkait;
- c. organisasi Pengusaha;
- d. Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
- e. organisasi profesi terkait.

Pasal 85

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau

- c. studi tiru.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 86

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling sedikit sekali setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 87),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 68

